



PUTUSAN

Nomor 501 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LILI SULASTRI, S.H. binti CUNDING, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

YUDI FITRIANSYAH bin Drs. TAKAT MULIADI, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Stabat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Mei 2005 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.02.02.05/PW.01/443/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Komplek Wonosari Stabat sekitar 1 (satu) bulan, kemudian pada bulan Juni 2005 Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Jalan Kepala Sawit, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, terakhir pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di alamat Termohon tersebut di atas;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 501 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nidaan Nafisah Yudi, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun dan Lulu Ancika Yudi, perempuan, umur 4 (empat) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon berwatak keras dan memiliki ego tinggi sehingga Termohon kurang menghormati Pemohon dengan sering berkata kasar dan mencaci-maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan istri kepada suaminya;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon merubah sikapnya menjadi lebih baik dan lebih menghormati Pemohon layaknya sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan Januari 2013 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 5 (lima) bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Stabat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (Yudi Fitriansyah bin Drs. Takat Muliadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lili Sulastri, S.H binti Cunding) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat Rekonvensi adalah merupakan istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2005 di Kecamatan Stabat, hal ini sejalan dengan Duplikat kutipan Akta Nikah nomor K.K.02.02.05/PW.01/443/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar selama melangsungkan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak yang masih di bawah umur, yakni:
 1. Nidaan Nafisah Yudi, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
 2. Lulu Ancika Yudi, perempuan, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi sebenarnya tidak memiliki permasalahan yang sangat membahayakan kehidupan rumah tangga dan jika terjadi pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka hal tersebut masih didalam tahap yang sangat wajar dan tidak mengakibatkan dan tidak membayakan kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa akan tetapi jika Tergugat Rekonvensi masih tetap akan melanjutkan keinginannya untuk mengajukan permohonan izin untuk bercerai, maka Penggugat Rekonvensi selaku istri secara hukum akan mengajukan ha-haknya sebagai akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi selaku suami yakni berupa:
 - a. Tuntutan terhadap nafkah Iddah selama 100 hari x @ Rp200.000,- = Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. Tuntutan terhadap biaya mut'ah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 501 K/Ag/2014



- c. Tuntutan terhadap biaya maskan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d. Tuntutan terhadap biaya kiswah sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tentang biaya yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas adalah dibenarkan oleh hukum dan hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 149 Jo. pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, justru oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Agama yang mulia untuk mengabulkan tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut seluruhnya dan sekaligus menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi seluruhnya sebelum Termohon Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak;
 - Bahwa oleh karena Termohon Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/Polisi Republik Indonesia apabila terjadi perceraian maka terhadap gaji yang diperoleh Termohon Rekonvensi harus dibagi menjadi 1/3 (satu pertiga) untuk suami, 1/3 (satu pertiga) untuk mantan istri dan 1/3 (satu pertiga) untuk anak yang harus dipotong langsung dari gaji pada bendahara keuangan Polrest Langkat atau dimana Termohon Rekonvensi bertugas. Justru oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan gaji Termohon Rekonvensi harus dibagi 3;
 - Bahwa demikian juga selama perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni;
 1. Nidaan Nafisah Yudi, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
 2. Lulu Ancika Yudi, perempuan, umur 4 (empat) tahun;
 - Bahwa oleh karena kedua anak tersebut sekarang masih di bawah umur dan Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menggugurkan hak sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pemohon Rekonvensi untuk dinyatakan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak tersebut dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang mulia untuk mengabulkan gugatan balik Pemohon Rekonvensi tentang hal ini;

- Bahwa meskipun hak hadhanah dinyatakan berada di tangan Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung, akan tetapi Termohon Rekonvensi selaku ayah kandung tetap mempunyai kewajiban untuk tetap memberikan biaya kebutuhan hidup sehari-hari terhadap kedua anak tersebut setiap bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, yang harus dibayar dan diberikan oleh Termohon Rekonvensi setiap awal bulan hingga anak-anak tersebut dewasa, justru oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya kebutuhan hidup kedua orang anak sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk segera membayar biaya-biaya sebagai akibat cerai talak yang harus dibayar sebelum Termohon Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai berikut:
 - a. Tuntutan terhadap nafkah iddah selama 100 hari x @ Rp200.000,- = Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. Tuntutan terhadap biaya mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Tuntutan terhadap biaya maskan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 501 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tuntutan terhadap biaya kawin sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Menetapkan agar bendahara keuangan pada Polres Langkat atau dimana Termohon Rekonvensi untuk membagi gaji tersebut menjadi 3 bagian:
 - a. 1/3 untuk suami,
 - b. 1/3 untuk mantan istri;
 - c. 1/3 untuk anak;
4. Menyatakan Pemohon Rekonvensi cq. Lili Sulastris, S.H binti Cunding selaku pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak, yakni:
 1. Nidaan Nafisah Yudi, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun
 2. Lulu Ancika Yudi, perempuan, umur 4 (empat) tahun;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya kebutuhan hidup kedua orang anak sebagaimana tersebut pada point 4 tersebut di atas sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa;
6. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Klas I-B Stabat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Stabat telah menjatuhkan putusan Nomor 478/Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 1 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Yudi Fitriansyah bin Drs. Takat Muliadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (Lili Sulastris, S.H. binti Cunding) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Mut'ah Pemohon Dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Kiswah Pemohon Dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Nidaan Nafisah Yudi binti Yudi Fitriansyah, perempuan, umur 7 tahun dan Lulu Ancika Yudi binti Yudi Fitriansyah, perempuan, umur 4 tahun hingga anak-anak tersebut mumayyiz;
4. Menetapkan nafkah kedua anak tersebut di atas setiap bulan minimal sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua nafkah-nafkah sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a,b, c dan angka 4 dalam diktum putusan ini kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;
6. Menyatakan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi.

- Menghukum Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Stabat tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 125/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tanggal 17 Februari 2014 M. bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 478/Pdt.G/2013/ PA.Stb, tanggal 1 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 Hijriyah, selanjutnya

MENGADILI SENDIRI

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 501 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Yudi Fitriansyah bin Drs. Takat Muliadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Lili Sulastri, SH binti Cunding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 2.1. Nafkah 'iddah sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Nidaan Nafisah Yudi binti Yudi Fitriansyah, umur 7 tahun;
 - 3.2. Lulu Ancika Yudi binti Yudi Fitriansyah, umur 4 tahun;berada di bawah hadhonah Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan hak kunjung bagi Tergugat Rekonvensi kapan saja dikehendaki untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi, sekurang-kurangnya sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;
5. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 27 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 478/Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat tersebut pada tanggal 27 Maret 2014;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 1 April 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya yang mempertimbangkan bahwa alasan perceraian yang diajukan Termohon Kasasi yang mengatakan bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding menyetujui permohonan Termohon Kasasi untuk bercerai;
2. Bahwa pertimbangan tersebut adalah sangat tidak masuk akal dan sangat merugikan Pemohon Kasasi, terjadinya perselisihan di dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon Kasasi dengan termohon Kasasi adalah hal

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 501 K/Ag/2014



yang sangat lumrah yang hanya merupakan riak-riak dalam rumah tangga, sedangkan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak separah yang diduga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, tetapi hanya masalah kecil dan sepele yang dibesar-besarkan Termohon Kasasi;

3. Bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi belum pernah mengalami pertengkaran yang besar diakibatkan dengan hal-hal yang sangat sepele, sehingga alasan-alasan perceraian yang diajukan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sangat tidak masuk akal;
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusnya halaman 5 alinea ke 4 yang menyatakan bahwa antara orang tua Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yaitu Takat Muliadi Bin Sono (ayah Pemohon) dan Cuding Bin Sontolukito (ayah Termohon) telah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi supaya tidak terjadi perceraian tersebut namun tetap tidak berhasil, bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebesarnya, karena antara orang tua Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak pernah mendamaikan rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, karena memang tidak ada masalah yang perlu untuk didamaikan;
5. Bahwa Pemohon Kasasi juga perlu menyampaikan kepada Majelis hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Langkat, bahwa Kepolisian Resort Langkat tidak pernah berusaha untuk menyatukan atau mendamaikan rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sesuai dengan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Kepolisian Resort Langkat Nomor: R/04/V/2013 tertanggal 23 Mei 2013 yang menyatakan bahwa tidak ada lagi kecocokan di dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, tetapi Kepolisian Resort Langkat langsung mengeluarkan rekomendasi tersebut tanpa ada usaha perdamaian seperti yang disampaikan tersebut;
6. Bahwa rekomendasi tersebut adalah suatu kebohongan yang dibuat Kepolisian Resort Langkat, padahal usaha-usaha yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Langkat tersebut adalah bohong dan tidak pernah dilakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

7. Bahwa keinginan Termohon Kasasi untuk menceraikan Pemohon Kasasi disebabkan adanya keinginan Termohon Kasasi untuk menikahi perempuan lain, sehingga Termohon Kasasi mencari-cari alasan supaya dapat menceraikan Pemohon Kasasi, padahal sebelumnya dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak ada perselisihan yang fatal, namun karena keinginan Termohon Kasasi tersebut untuk menikahi perempuan lain;
8. Bahwa dengan adanya wanita idaman lain dalam kehidupan Termohon Kasasi sehingga berusaha untuk menceraikan Pemohon Kasasi, dimana setelah adanya perceraian dengan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, maka Termohon Kasasi akan menikahi perempuan lain tersebut;
9. Bahwa keinginan Termohon Kasasi tersebut menyebabkan rusaknya rumah tangga dan juga merusak masa depan kedua anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang masih kecil-kecil yaitu Nidaan Nafisah Yudi Binti Yudi Fitriansyah dan Lulu Ancika Yudi binti Yudi Fitriansyah, dimana mereka masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah dan ibu untuk membantu pertumbuhan perkembangan mereka, namun akibat keinginan Termohon Kasasi untuk bercerai tersebut membuat mental dan kejiwaan anak-anak menjadi terganggu, dimana anak-anak menjadi pendiam dan sering melamun;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum menunjukkan rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama sejak Bulan Januari 2013, selama kumpul bersama selalu terjadi perselisihan dan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 501 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena tidak ada lagi saling percaya, tidak ada saling menghargai, tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa hadhonah sudah tepat diberikan kepada Termohon selaku ibunya dan dengan kewajiban kepada Pemohon adalah untuk memberi biaya penghidupannya;
- Bahwa lagi pula pada hakikatnya alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LILI SULASTRI, S.H. binti CUNDING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LILI SULASTRI, S.H. binti CUNDING tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. dan Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,- Ttd.
 2. Redaksi Rp 5.000,- Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,-
- Jumlah Rp500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)